

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan; Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, bentuk negara kesatuan tersebut merupakan harga mati yang tidak dapat diubah. Salah satu keuntungan dari negara kesatuan merupakan semua urusan diatur oleh pusat. Dan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum”, dimana Indonesia menggabungkan beberapa sistem hukum di dalam konstitusinya. Dalam hal ini hukum merupakan keseluruhan asas – asas dan kaidah – kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat (Mochtar Kusumaatmadja). Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Indonesia telah diatur dan dilindungi oleh adanya hukum.

Norma-norma atau kaidah-kaidah dan hidup bermasyarakat pada dasarnya bermacam-macam dan dinamakan norma sosial yang diantaranya norma hukum itu sendiri, kaidah atau norma-norma hukum itu adalah peraturan hidup bermasyarakat yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam pergaulan hidup bermasyarakat¹. Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut penyelewengan terhadap norma yang

¹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Sinar Baru, Bandung, 2012), Hlm. 122

telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat di cap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan, kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas. Seperti halnya yang ada di Kota Pasuruan, masih terdapat kasus kejahatan tindak pidana Perjudian.

Definisi perjudian yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur permainan yang digolongkan sebagai judi ialah. “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”. Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yakni mempertahankan satu nilai atau yang dianggap bernilai dengan adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya². Perjudian pada dasarnya merupakan permainan di mana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2013), Hlm.58

pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang yang berarti pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan perjudian dan jumlah taruhan ditentukan dan disepakati sebelum pertandingan dimulai. Bicara tentang “Judi” yang dilarang oleh Agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif³

Perjudian bukanlah hal baru atau suatu bentuk permainan baru bagi masyarakat Indonesia karena permainan judi sebenarnya sudah ada sejak dulu dan berkembang secara subur sejalan dengan perkembangan jaman. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas.⁴ Pengertian penyakit masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum.⁵

Perilaku atau kebiasaan masyarakat dewasa ini tentang perjudian sangatlah meresahkan. Perjudian itu sendiri merupakan salah satu tindak pidana kejahatan yang diatur ke dalam KUHP. Praktik perjudian semakin berkembang ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat ekonomi bawah sampai dengan masyarakat ekonomi keatas. Perjudian pada zaman ini, sangatlah marak terjadi mulai dari yang tradisional seperti dadu,

³ Rio Pambudi, Aulia Rosa Nasution & Muazzul, (2020 April), ” *Tindak Pidana Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 491/Pid.B/PN Mdn Tahun 2017)* *Criminal Judgment in Criminal Law Review (Case Study of Decision Number 491 / Pid.B / PN Mdn 2017)* ”.110-118

⁴ Ibid

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011), Hlm.53

sabung ayam, toto gelap (togel), sampai pada penggunaan teknologi informasi. Hal ini tentu saja merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi adalah munculnya tindak pidana dengan memanfaatkan teknologinya⁶. Perkembangan kejahatan dengan memanfaatkan teknologi informasi salah satunya adalah pada tindak pidana perjudian *online*⁷.

Setiap permainan judi pada dasarnya mempunyai ciri khas dan karakteristik tersendiri dalam menyuguhkan suatu permainan kepada pemain sehingga dapat menarik minat para pemain judi untuk ikut bermain di dalam perjudian tersebut yang tentunya terdapat uang yang dipertaruhkan dalam permainan itu sendiri dengan mengharapkan untung – untung dari kemahiran dalam bermain judi sehingga timbul pengharapan untuk menang. Ditinjau dari segi historisnya, perjudian merupakan suatu permasalahan sosial dan permasalahan hukum yang sudah ada sejak zaman dahulu hingga sampai saat ini.

Mengingat bahwa perjudian merupakan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Timbulnya dua aspek permasalahan inilah yang membuat perjudian yang terjadi di negara Indonesia menjadi sebuah problematika baik segi sosial maupun segi hukum. Banyak pelaku judi yang beranggapan bahwa bermain

⁶ Hervina Puspitosari, Anggraini Endah Kusumaningrum, (2021), “*Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn.*”. Jurnal USM Law, Vol 4 No.1. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3307>

⁷ Sihombing, Rut Yohana.2018”*Upaya Kepolisian Terhadap Pencegahan Kejahatan Perjudian Di Dalam Masyarakat (Studi Di Kepolisian Resort Humbang Hasundutan)*”. Skripsi. Universitas HKBP Nommensen.Medan

judi hanya sekedar untuk mengisi waktu saja, namun juga ada beberapa yang menjadikan judi sebagai mata pencaharian sehari – hari demi mendapatkan keuntungan dari hasil perjudian tersebut.

Di wilayah hukum Kota Pasuruan perjudian masih marak terjadi bahkan mayoritas pemain perjudian menjadikan judi sebagai mata pencaharian. Hal ini tentu saja melanggar norma hukum dan juga norma sosial yang telah diatur oleh negara Indonesia itu sendiri. Upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak pidana. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas tindak pidana perjudian. Hal tersebut merupakan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menurut UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁸Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, yaitu: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakan hukum; Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat⁹.

Kepolisian Resor Kota Pasuruan telah berupaya untuk menghadapi permasalahan perjudian yang dijadikan sebagai mata pencaharian. Namun tentu saja masih terdapat oknum yang melakukan permainan perjudian tersebut. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Aipda Arif

⁸ Arif.(2021,Januari).” *TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PERANNYA SEBAGAI PENEGAK HUKUM MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN*”. Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 1.

⁹ Ibid.

Triyono,S.H sebagai Kaur Mintu Reskrim Polres Pasuruan Kota, telah ditemukan adanya kasus Tindak Pidana Perjudian di Kota Pasuruan yang

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR PASURUAN KOTA

**DATA KASUS PERJUDIAN
TAHUN 2018 S.D. TAHUN 2022 POLRES PASURUAN KOTA**

NO	JENIS JUDI	LAPOR	SELESAI
1	2	3	4
TAHUN 2018			
1	Judi Remi	3	3
2	Togel	13	13
3	Kyu-kyu	1	1
4	Domino	1	1
TAHUN 2019			
1	Togel	19	19
2	Bilyard	1	1
TAHUN 2020			
1	Togel	20	20
2	Domino	3	3
3	Judi Bola angka	2	2
TAHUN 2021			
1	Togel	8	8
2	Remi	2	2
TAHUN 2022			
1	Judi Online	2	2
2	Togel	12	12
3	Bilyard	1	1
4	Sabung ayam	1	1

Pasuruan, 15 Desember 2022
PS. KAUR MINTU RESKRIM


 POLRI DAERAH JAWA TIMUR
 STAF
 TRIYONO, SH
 RESOR PASURUAN KOTA NRP 83040973

Tabel 1

Data Kasus Tindak Pidana Perjudian di Kota Pasuruan

Berdasarkan data dalam lima tahun terakhir di atas dapat diuraikan bahwasanya jenis tindak pidana perjudian yang ada di wilayah Hukum Kota Pasuruan terdapat tujuh jenis perjudian. Dan dari hasil wawancara penulis

bersama penyidik bahwa pelaku perjudian yang ada di Kota Pasuruan menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian karna pelaku meyampaikan mendapatkan keuntungan dan kemudahan untuk mendapatkan sejumlah uang. Berdasarkan hal ini kasus perjudian yang ada di Kota Pasuruan para pelaku dikenakan pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP dan UU Nomor 7 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 adalah melarang usaha perjudian tanpa izin dan main judi sebagai mata pencaharian.

Berdasarkan data di atas. Mengenai tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh warga kota Pasuruan. Dimana perjudian dilakukan sebagai mata pencaharian ini membuat penulis ingin menelitinya lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN SEBAGAI MATA PENCAHARIAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PASURUAN)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penegakkan hukum tindak pidana perjudian sebagai mata pencaharian di wilayah Kota Pasuruan?
2. Bagaimana kendala dan upaya dalam penegakkan hukum tindak pidana perjudian sebagai mata pencaharian di wilayah Kota Pasuruan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakkan hukum tindak pidana perjudian sebagai mata pencaharian di wilayah Kota Pasuruan?
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam penegakkan hukum tindak pidana perjudian sebagai mata pencaharian di wilayah Kota Pasuruan?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Untuk mendalami dan mempraktikkan teori yang telah Penulis peroleh selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
 - b. Untuk memberikan tambahan wawasan serta pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan hukum. Khususnya mengenai upaya dan kendala dalam penegakkan hukum tindak pidana perjudian yang ada di wilayah Kota Pasuruan.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap masyarakat mengenai perjudian sebagai mata pencaharian merupakan suatu tindak pidana yang diatur di dalam KUHP dalam Pasal 303 dan Pasal 303bis KUHP.

- b. Dengan adanya penelitian ini dapat membantu informasi mengenai bagaimana proses penegakkan hukum perjudian yang dijadikan sebagai mata pencaharian.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakkan Hukum

1.5.1.1 Teori Penegakkan Hukum

Pengertian penegakan hukum juga dapat dilihat dari objeknya, yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini makna juga mencakup makna luas dan makna terbatas. Secara umum penerapan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan resmi yang sehat dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Namun penerapan hukum dalam arti sempit hanya dapat melibatkan penerapan peraturan formal dan tertulis.¹⁰

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

¹⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (PT.Rajagrafindo, Jakarta, 2015), Hlm.206

Menurut Prof. Sudarto, S.H., dalam pengertian penegakkan hukum sebagai berikut .

Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau fihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukantindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.¹¹

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, : “Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum”.¹²

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹³ Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan

¹¹ Chainur Arrasjid, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2000), Hlm.21

¹² Satjipto Rahadjo, *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Genta Publishing, Yogyakarta, 2009), Hlm. vii

¹³ Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana Prenada, Jakarta, 2012), Hlm. 15

suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia .¹⁴

¹⁴ Ibid.hlm.20

1.5.1.2 Lembaga Penegakkan Hukum

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Lembaga merupakan badan (organisasi) yang memiliki tujuan untuk melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Lembaga juga berarti pola perika manusia yang mapan, terdiri dari interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relavan. Sedangkan penegak hukum diartika sebagai petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan. Berdasarkan definis tersebut, Lembaga penegak hukum dapat diartikan sebagai organisasi dari petugas – petugas yang berhubungan dengan permasalahan peradilan. Berikut merupakan Lembaga penegak hukum di Indonesia :

a. Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 5- 7 KUHAP.

Tugas utama Kepolisian : menerima laporan dan pengaduan dari public manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang bterlibat dalam proses peradilan pidana.¹⁵

b. Kejaksaan

Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsinya, kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari redaksi Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik

¹⁵ R.Sugiharto,*Sistem Peradilan Pidana Indonesia*,(Unissula,Semarang,2012),Hlm.36-38

Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang.” Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP, yaitu :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikkan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikkan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat

panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;

- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang – undang ini
- j. Melaksanakan penetapan hakim.¹⁶

c. Pengadilan

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Undangundang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

¹⁶ Ibid

Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang 38 dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.¹⁷

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan .¹⁸

e. Advokat/Pengacara

Lahirnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainya dalam menegakan hukum dan keadilan.¹⁹

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Perjudian

1.5.2.1 Pengertian Perjudian

Judi atau permainan judi atau ‘perjudian’ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan sebagai dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah atau harta semula²⁰. Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yakni mempertahankan satu nilai atau yang dianggap bernilai dengan adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan,

¹⁹ Ibid

²⁰ Poerwardamninta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta), Hlm. 419

pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.²¹

Definisi perjudian yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur permainan yang digolongkan sebagai judi ialah. “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

1.5.2.2 Unsur – Unsur Perjudian

Setiap pasal yang mengatur mengenai perbuatan perjudian memiliki kategori-kategori yang berbeda dalam aturannya untuk menentukan status pelaku atas perbuatan yang termasuk dalam jenis mana yang telah ia lakukan. Hal ini diperlukan untuk mempermudah proses hukum yang akan ia jalani dan memperjelas tindakan-tindakan hukum yang akan didapatkannya. Perlu untuk diketahui masyarakat bahwa permainan judi mengandung beberapa unsur agar dapat dikatakan sebagai bentuk perbuatan perjudian seperti adanya pengharapan untuk menang, sifatnya untunguntungan saja dan pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

²¹ Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2013), Hlm. 58

Adapun unsur-unsur yang terkandung dari beberapa pengertian tentang perjudian, yang diambil dari Pasal 303 bis KUHP, yaitu adanya unsur :

1. Permainan/Perlombaan

Permainan/perlombaan yaitu perbuatan yang dilakukan yang biasanya berbentuk permainan atau perlombaan yang dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif dan para pelaku harus terlibat aktif dalam permainan tersebut.

2. Untung – Untungan

Untung-untungan yaitu dalam permainan tersebut si pelaku permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untunguntungan. Dalam permainan untung-untungan ini ada faktor kemenangan maupun kerugian yang diperoleh ketika melakukan permainan tersebut.

3. Taruhan

Pengertian taruhan dalam permainan untung-untungan yaitu memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Taruhan memiliki arti dalam kelas nomina uang dan sebagainya yang

dipasang dalam perjudian. Dalam permainan atau perlombaan ini, ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya.

Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.²² Taruhan bisa berbentuk uang maupun barang berharga lainnya. Jenis taruhan terbagi menjadi 2 yaitu:²³

1. Taruhan biasa, taruhan yang dilakukan secara langsung meliputi : sabung ayam, casino non online, lotre, togel.²⁴
2. Taruhan online, taruhan yang dilakukan menggunakan internet meliputi : poker online, capsa online dan berbagai taruhan online lainnya.²⁵

Unsur-unsur dalam Pasal 303 KUHP tentang Tindak Pidana Perjudian yang terkandung dalam perjudian adalah :

²² Vjinanda, I.G.D, Yuliartiin, N.P.R, & Mangku, D.G.S. (2021). Implementasi Pasal 303 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1).22-34

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian
- b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum
- c. Turut main judi sebagai pencaharian. Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang makin meninggi, juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidak pastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti ini membuat organisme semakin tegang dan makin gembira, membunuh efek-efek yang kuat dan rangsanganrangsangan besar untuk betah bermain. Ketegangan akan semakin memuncak bila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib peruntungan.

1.5.2.3 Jenis – Jenis Tindak Pidana Perjudian

Jika berbicara tentang macam-macam perjudian tentulah sangat banyak, tetapi macam-macam perjudian dikategorikan menjadi tiga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yakni :

- a. Perjudian di Kasino terdiri dari *roulette, blackjack, baccarat, creps, keno, tombola, super ping-pong, lotto fair, satan, paykyu, slot, machine (jackpot), ji si*

kie, big six whele, chuc a luck, paseran, pachinko, poker, twenty one, hwa hwe, kiu-kiu, dan lain-lain

- b. Perjudian di tempat keramaian terdiri dari lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), lempar gelang, lempar uang (*coin*), *kim*, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba, atau kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, mayong, macak dan erek-erek.
- c. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba atau kambing. Bentuk perjudian ini tidak termasuk perjudian apabila kebiasaankebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara-upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan pasal ini mencakup pula tindak pidana perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam KUHP Pasal 303 ayat (3).
- d. Perjudian online adalah sebuah permainan taruhan yang dilakukan secara *online* melalui komputer atau smartphone dan diakses dengan menggunakan

internet. Perjudian *Online* sendiri tentu saja diharuskan untuk menggunakan uang asli dalam pertaruhan, dengan cara deposit (mengirimkan uang kepada agen-agen terpercaya pilihan), lalu agen tersebut akan menjadikan uang anda sebagai kredit. Setelah uang anda menjadi kredit sesuai dengan deposit yang anda kirim, anda bisa langsung mulai bertaruh sesuai dengan permainan apa yang ingin anda mainkan. Jadi, jika pemain yang beruntung akan memenangkan taruhan dan yang kalah akan membayar taruhan sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan, biasanya jumlah taruhan di tentukan sebelum permainan dimulai.

- e. Porkas dan togel adalah sebuah permainan judi yang menebak angka yang akan keluar di pemutar angka. Pemutar angka tersebut terdapat di beberapa negara dan akan di infokan angka yang keluar melalui agenagen yang telah tersebar di beberapa tempat. Pemenang yang menebak angka yang keluar sesuai dengan tebakannya akan mendapatkan bayaran berkali lipat sesuai dengan jumlah taruhannya.

Macam – macam perjudian yaitu tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan berkala, segala pertaruhan tentang

keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang tidak ikut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Kita Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 303 tentang Tindak Pidana Perjudian²⁶.

1.5.2.4 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Perjudian

Faktor – faktor yang mempengaruhi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh pelaku pejudi adalah :

1. Faktor Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hampir seluruh wilayah Indonesia penalaran dan pengalaman terhadap nilai-nilai Agama yang luntur, sering kali pemeluk Agama melakukan tindakantindakan yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Hubungannya dengan kegiatan merugikan orang lain banyak perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur mendorong, menyeluruh, memberikan peluang dan kesempatan memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain.

Apabila mereka dilandasi oleh aturan hukum Agama yang dianutnya, mereka tidak akan berani dan berupaya untuk melakukan penjualan tersebut. Rendahnya akhlak dan perilaku tersebut tidak memperhitungkan akibat yang

²⁶ Ibid

ditimbulkan oleh judi tersebut, sehingga masyarakat sangat terpengaruh, bagi masyarakat setempat dapat diberikan penyuluhan dan panutan yang tepat guna untuk membangun kesadaran mereka dalam menghentikan penjualannya yang merusak perilaku dan Akhlak Agama.

2. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang paling mendasar yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian adalah faktor ekonomi. Padahal dalam perspektif hukum perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan dengan itu dalam pasal 1 UU No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian dianggap kejahatan.²⁷

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah, perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan modal yang sangat kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas.

3. Faktor Lingkungan

²⁷ Chawas adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Raja Grafindo persada, Jakarta,2006).
Hlm.23

Lingkungan juga merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana perjudian. Manusia merupakan makhluk sosial, untuk melangsungkan hidupnya harus bekerja sama dengan orang lain, hal ini erat kaitannya dengan dengan lingkungan tempat tinggal itu sendiri.²⁸

1.5.3 Peraturan Perundang – Undangan Tindak Pidana Perjudian

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur perihal perjudian seperti yang diatur dalam pasal 303 dan pasal 303 bis KUHP. Perjudian menurut pasal 303 ayat (1) KUHP menjelaskan hal sebagai berikut : Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Kemudian, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, berbunyi: Diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun

²⁸ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2008), Hlm.133

atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah: 1. barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303; 2. barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Kemudian, berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, judi adalah tiap-tiap permainan yang umumnya terdapat kemungkinan untuk untung karena adanya peruntungan atau karena pemainnya mahir dan sudah terlatih. Yang juga termasuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Dari ketentuan KUHP tersebut dapat dilihat bahwa dalam permainan judi, terdapat unsur keuntungan (untung) yang bergantung pada peruntungan (untung-untungan) atau kemahiran/kepintaran pemain. Selain itu, permainan judi juga melibatkan adanya pertarungan.

Didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Pelaksanaan Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 diatur dengan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974

merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis dan Pasal 542 tidak berlaku lagi. Selanjutnya diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, peraturan pemerintah ini melarang pemberian izin penyelenggaraan semua bentuk perjudian dan mencabut semua izin-izin yang telah di berikan sebelumnya.

Pada kenyataannya di masa sekarang masih marak dilakukannya perjudian baik dalam bentuk permainan, perlombaan dan pertaruhan lainnya. Pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Inonesia Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian menyatakakan :

“Ayat (1) Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.”

“ Ayat (2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981.”

Jadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian berfokus pada pemberi izin penyelenggaraan segala bentuk jenis perjudian dilarang.

1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan. Mata pencaharian dapat diartikan juga sebagai segala aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya alam. Mata pencaharian masyarakat di Indonesia sangat beragam. Ada beberapa faktor yang membuat mata pencaharian menjadi beragam. Mulai dari keahlian, faktor geografis, pendapatan dan lain sebagainya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti mata pencaharian adalah pekerjaan atau pencaharian utama (yang dikerjakan untuk biaya hidup sehari-hari). Secara umum mata pencaharian dapat didefinisikan sebagai pekerjaan utama yang dilakukan oleh seseorang atau masyarakat. Hal ini senada dengan pernyataan Astrid Susanto yang membagi mata pencaharian menjadi dua, yaitu mata pencaharian pokok dan mata pencaharian sampingan. Mata pencaharian pokok adalah keseluruhan kegiatan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada yang dilakukan sehari-hari dan merupakan mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mata pencaharian sampingan adalah pencaharian diluar mata pencaharian pokok.²⁹

1.5.5 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dilihat dari sisi historis, istilah “Polisi” di Indonesia tampaknya

²⁹ Susanto Astrid dan Sunario, *Globalisasi dan Komunikasi* (Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 1993), 183.

mengikuti dan menggunakan istilah “*Politie*” di Belanda, hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di Negara Indonesia. Istilah polisi, Raymond B. Fosdick memberi pengertian bahwa polisi sebagai kekuatan konstitusi utama untuk melindungi individu dalam hak – hak mereka³⁰.

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 5-7 KUHAP.

Sebelum berlakunya KUHAP, yaitu pada masa HIR, tugas untuk melakukan penyidikan diberikan kepada lembaga kejaksaan, polisi hanya sebatas sebagai pembantu jaksa menyidik, tetapi setelah berlaku KUHAP maka tugas dan wewenang Kejaksaan di Indonesia dalam hal penyidikan telah beralih ke pihak Kepolisian. Oleh karena itu, mengenai tugas dan kekuasaan dalam menangani penyidikan adalah menjadi tanggung jawab

³⁰ H.R. Abdussalam, Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam disiplin hukum, PTIK Press, Jakarta, 2011, hal.7

kepolisian, terutama dalam usaha mengungkap setiap tindak kejahatan mulai sejak awal hingga selesai terungkap berdasarkan penyelidikannya.³¹

Peran tugas dan fungsi pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas yaitu :

1. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawal, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan Perundang-undangan
4. Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

³¹ Joko Sriwidodo, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, (Kapel Pres, Yogyakarta, 2020), Hlm. 19

6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam Organisasi Kepolisian Internasional.
11. Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

Peranan utama polisi yang berkaitan dengan aspek *preventif* adalah memberi pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat yang menuju kearah terwujudnya tertib dan tegaknya hukum demi terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Tugas Kepolisian dijelaskan lagi pada Pasal 14 UU Kepolisian Republik Indonesia. Pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian Republik Indonesia adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian, sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 maka dapat dikatakan tugas utama Kepolisian meliputi :

- a. Tugas Pembinaan Masyarakat (Pre-emptif) Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan Perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah *community policing*, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari *community policing* tersebut, namun konsep dari *community policing* itu sendiri saat ini sudah biasa dilaksanakan di Polres.

Sebenarnya seperti yang disebutkan diatas dalam mengadakan perbandingan sistem Kepolisian Negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem Kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya. Konsep *community policing* sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia (Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dalam komunitas-komunitas desa dan kampung, secara bergantian masyarakat merasa bertanggungjawab atas keamanan

wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh Kegiatan BABINKAMTIBNAS yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus.

- b. Tugas dibidang *Preventif* segala usaha dan kegiatan di bidang Kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan , khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan professional tehnik tersendiri seperti patroli, penjagaan, pengawalan, dan pengaturan.
- c. Tugas dibidang *Represif* dibidang *represif* terdapat 2 (dua) jenis peran dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Represif Justisiil dan non Justisiil. Didalam UU No. 2 Tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan *Represif* Non Justisiil terkait dengan Pasal 18 Ayat 1 (1), yaitu wewenang ” Diskresi Kepolisian” yang umumnya menyangkut kasus ringan. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas *Represif Justisiil* dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur *Criminal Justice* sistem lainnya.

Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan Perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa:

1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai Tindak Pidana.
2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
3. Mencari serta mengumpulkan bukti.
4. Menemukan tersangka pelaku Tindak Pidana.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris adalah penelitian hukum sosiologis. Penulis menggunakan penelitian jenis yuridis empiris karena penulis ingin mendapatkan data konkret secara langsung / di lapangan terkait permasalahan yang akan dibahas oleh penulis di Kepolisian Resor Kota Pasuruan. Penelitian yuridis empiris ini mengkaji penegakkan hukum tindak pidana perjudian sebagai mata pencaharian di Kepolisian Resor Kota Pasuruan. Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan fakta dan pendekatan kasus sebagaimana yang telah ditangani oleh pihak Kepolisian Resor Kota Pasuruan. Menerapkan sistem Yuridis Empiris dengan melakukan analisa permasalahan yang dikaji dengan menggabungkan bahan hukum sekunder dengan data primer melalui penelitian lapangan guna menganalisis masalah yang akan diteliti.

Penulis melakukan pendekatan penelitian dengan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang – undangan merupakan pendekatan penelitian yang berkaitan dengan isu hukum yang akan penulis

teliti yaitu perjudian.³² selanjutnya pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berpindah dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³³ Dalam hal ini penulis menetapkan jenis penelitian agar penulis mengetahui bagaimana proses penegakkan hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian yang dijadikan sebagai mata pencaharian. Apakah telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta adakah kendala yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota Pasuruan dalam menangani tindak pidana perjudian.

1.6.2 Sumber Data

Adapun mengenai jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diambil dari :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007), hlm.96

³³ Ibid

2. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian
3. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

c. Data Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus umum dan kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan.

1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi di lapangan / tempat penulis melakukan penelitian. Dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan tiga metode pengumpulan bahan yaitu:

1. Observasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, observasi berarti peninjauan secara cermat. Observasi pada dasarnya merupakan kegiatan pengamatan terhadap objek atau peristiwa. Nantinya pengumpulan data dilakukan dengan mencatat secara sistematis terkait permasalahan yang dikaji penulis pada saat melakukan penelitian.

2. Wawancara

Penulis mengadakan ‘penelitian secara langsung dengan wawancara dan tanya jawab dengan aparat hukum dalam hal ini adalah salah satu anggota kepolisian Resor Kota Pasuruan dan juga beberapa warga setempat yang menjadi lokasi terjadinya tindak pidana perjudian.

3. Studi Kepustakaan / Dokumentasi

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data – data dan informasi melalui dokumen yang baik yaitu berupa dokumen tertulis, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penelitian penulis. Dalam pengumpulan data terkait dengan penelitian penulis ini menggunakan penelusuran kepustakaan dengan menggunakan buku dan dokumen tertulis lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul diolah berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti.

Menurut I Made Winartha (2006:155), metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai

kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Dalam Proposal Skripsi yang berjudul “TINDAK PIDANA PERJUDIAN SEBAGAI MATA PENCAHARIAN (STUDI POLRES KOTA PASURUAN)” terdiri dari beberapa bab yang akan dibahas dalam sub bab ini.

Bab pertama dalam Proposal Skripsi ini adalah pendahuluan, pada bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh terkait permasalahan yang akan diteliti dan nantinya akan ditulis dalam penelitian. Dalam bab ini terdapat beberapa sub bab diantaranya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman terhadap pembaca terkait gambaran tentang permasalahan yang nantinya akan ditulis oleh penulis dalam penelitian dalam penulisan ini.

Bab kedua membahas tentang pelaksanaan penegakkan hukum tindak pidana perjudian sebagai mata pencaharian di wilayah Kota Pasuruan. Pada Bab kedua ini terdiri dari dua sub bab. Pada sub bab pertama membahas mengenai faktor – faktor terjadinya tindak pidana perjudian di Kota Pasuruan. Dan pada sub bab kedua membahas mengenai pelaksanaan penegakkan hukum tindak perjudian di wilayah Kota Pasuruan.

Bab ketiga berisi tentang kendala dan upaya dalam penegakkan hukum tindak pidana perjudian sebagai mata pencaharian di wilayah Kota Pasuruan. Pada bab ketiga ini terdiri dari 2 sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Pasuruan dalam menangani tindak pidana perjudian. Dan sub bab kedua membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pasuruan dalam menangani tindak pidana perjudian di wilayah Kota Pasuruan.

Bab keempat merupakan penutup yang membahas kesimpulan dan saran terkait permasalahan. Pada bab ini menjelaskan terkait kesimpulan yang diambil dari bab – bab sebelumnya kemudian akan diberikan saran terkait bagaimana seharusnya penyelesaian permasalahan yang ada sehingga dapat memberikan manfaat bagi pihak yang bersangkutan.